

# **RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Usaha Pensiunan.	Deskripsi Produk	: Kredit Usaha Pensiunan dengan sumber pembayaran kredit dari hasil usaha dan uang pensiun yang diterima setiap bulan.
Mata Uang	: Rupiah.		
Sasaran	: 1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 2. Pensiunan Karyawan Tetap Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 3. Penerima Manfaat Pensiunan (Janda/Duda yang merupakan istri/suami dari Pensiunan.		

## **FITUR UTAMA KREDIT**

Limit kredit	Maksimal 50% dari total pendapatan dan tidak melebihi dari uang pensiun yang diterima dengan mempertimbangkan kewajiban kredit.	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Modal Kerja maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau 36 bulan tidak melebihi usia 75 tahun, atau
Suku bunga**	Mulai 8.75% per tahun, dihitung secara anuitas (Angsuran setiap bulan sama dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulan).		- Investasi maksimal 15 (lima belas) tahun dan/atau 180 bulan tidak melebihi usia 75 tahun.
		Jenis agunan	Pokok : hasil pendapatan usaha dan uang pensiun. -
			- Tambahan :
		Angsuran/bulan	- Mulai dari Rp 316.835,-

\*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT	
1.	Dapat digunakan untuk tujuan : untuk menambah modal kerja usaha atau pengadaan sarana prasarana dalam menunjang pengembangan usaha yang produktif.
2.	Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Anda dilindungi asuransi jiwa atau kredit.
4.	Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan persetujuan dari Bank.
BIAYA	
1.	Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit.
2.	Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp1.000.000,-).
3.	Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-
4.	Biaya Asuransi Jiwa : Estimasi Rp120.000,- (Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit.)
5.	Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.
6.	Pinalti/Pelunasan Dipercepat : <div> <div>a.</div> <div>1% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan sebelum kredit berjalan selama 12 bulan.</div> </div> <div> <div>b.</div> <div>10% dari plafon kredit apabila melakukan pelunasan bukan untuk meminjam kembali.</div> </div> <div> <div>c.</div> <div>1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan take over ke Bank lain.</div> </div>
Contoh:  Plafon kredit : Rp10.000.000,- Tarif penalti : 1% <b>Biaya penalti</b> = 1% × Rp10.000.00,- Rp100.000,-	

RISIKO

1.

Atas risiko kematian, apabila pihak ahli waris tidak melaporkan dan tidak melengkapi administrasi pada Bank maksimal 14 hari kalender, maka kredit berisiko tidak dapat dicover rekanan Bank.

2.

Tercatatnya riwayat kredit anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.

3.

Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kre

4.

Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat dan Ketentuan

1.

Warga Negara Indonesia

2.

Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen:

Jenis Dokumen	Pensiunan	Penerima Manfaat Pensiun
1. Permohonan Kredit	√	√
2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√	√
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√
4. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	√	√
5. Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai (jika telah berstatus	√	√
6. Petikan/kitir gaji terakhir	√	√
7. Asli dan fotokopi SK Pensiunan	√	√
8. Asli dan fotokopi Kartu Register Pensiunan (KARIP)	√	√
9. Surat Izin seperti: surat keterangan usaha dari Kepala Desa	√	√

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:

a) Media Lisan

Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.

b) Media Tertulis

1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);

2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;

3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id;

4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.

5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)

## SIMULASI

### 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit Usaha Pensiunan (bunga mulai dari 8.75% pertahun)

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp243,918	Rp72,917	36	Rp316,835

\*\*Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

#### Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id)
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
  - a) Media Lisan  
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
  - b) Media Tertulis
    - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
    - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
    - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpdbalicare@bpd Bali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpd Bali.co.id);
    - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
    - 5) Live chat pada website Bank ([www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id))

## DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen  
21 Januari 2026



Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS